

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(LAKIP)

**PENGADILAN NEGERI GIANYAR
TAHUN 2014**



PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar - Bali

Telp./Fax. (0361) 943016

<http://www.pn-gir.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuknya bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis / Renstra Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2014.

Dengan diterbitkannya LAKIP Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2014 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Negeri Gianyar lembaga peradilan Tingkat Pertama di Kabupaten Gianyar.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) tahun 2014 ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya.

Demikian LAKIP Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Gianyar disusun semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Gianyar 15 Januari 2015



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2014 ini disusun. LAKIP intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” (*Performance Result*) selama tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu pada rencana strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Negeri Gianyar.

Pengadilan Negeri Gianyar menetapkan empat sasaran strategis yang ditunjang dengan anggaran yang meliputi anggaran pembangunan dan anggaran rutin. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan Negeri Gianyar selama kurun waktu tahun 2014 telah berusaha memenuhi 4 (empat) sasaran strategis, yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target.

Tugas Pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Gianyar adalah menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber Daya Manusa (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengadilan Negeri Gianyar akan selalu berusaha meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Sistematika Penyajian.....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	4
A. Rencana Strategis 2010-2014.....	4
1. Visi dan Misi.....	4
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
3. Program Utama dan Kegiatan	5
B. Indikator Kinerja Utama.....	6
C. Rencana kinerja Tahunan 2014.....	7
D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Pengukuran Kinerja.....	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	13
C. Analisis Keuangan	22
BAB IV PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran-saran.....	39
BAB V LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Matriks Renstra 2015-2019	
4. RKT 2014, 2015 dan 2016	
5. PKT 2015	
6. SK Tim Penyusun LAKIP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Dasar Hukum Penyusunan LAKIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Gianyar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menginformasikan kinerja (core bussines) Pengadilan Negeri Gianyar yang berorientasikan hasil (Output dan Outcome) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Gianyar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI. sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Gianyar sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri).
 - Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
 - Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
 - Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera/Sekretaris

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Gianyar.
 - Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
 - Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 - Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Gianyar.
 - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
 - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Urusan Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gianyar dapat disajikan pada *Lampiran 1*.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Umum selama tahun 2014. Sistematika penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Tugas dan Fungsi serta Sistematika Penyajian.

- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2010 -2014, Rencana Kinerja Tahunan 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2014.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2014, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2015

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gianyar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJNP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gianyar

Berdasarkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gianyar Tahun anggaran 2010-2014 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi dari Pengadilan Negeri Gianyar adalah mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GIANYAR YANG AGUNG”

b. Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Bedasarkan visi dan misi dalam Renstra diatas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu :

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Gianyar melalui pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pelayanan hukum dan pengawasan adalah untuk :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kualitas pengawasan.
5. Peningkatan tertib administrasi perkara.
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana.

b. Sasaran Strategis

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi.
2. Penyelesaian perkara.
3. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
4. Sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Pengawasan yang berkualitas.
6. Pelaksanaan tertib administrasi perkara.
7. Penyediaan sarana dan prasarana.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama dan Kegiatan Pokok Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Gianyar ditentukan oleh penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran 2014, Pengadilan Negeri Gianyar memperoleh 2 DIPA di mana dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar yaitu :

- 1) DIPA-005.01.2.099841/2014 tanggal 5 Desember 2013, dengan eselon I Badan Urusan Administrasi, terdiri dari 2 program utama :

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Dengan Pagu sebesar sebesar Rp.5.163.713.000,- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dipergunakan untuk

- Pembayaran Gaji, Honorarium, uang kehormatan dan Tunjangan untuk Pegawai.
- Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya untuk pembelian ATK dan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas. - Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor.
- Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor.
- Penyelenggaraan Tata Usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
- Menyediakan dana untuk operasional Peradilan Tipikor dan PHI.
- Menambah daya listrik.

2) DIPA-005.03.2.099842/2014 tanggal 5 Desember 2013, dengan eselon I Badan Peradilan Umum, terdiri dari 1 program utama yakni :

- **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)**

Program ini memiliki pagu sebesar Rp. 50.000.000,- dan dipergunakan untuk :

- Pengamanan Persidangan.
- Penyelenggaraan Operasional Persidangan diantaranya untuk pembelian ATK, pengiriman pos dan biaya pemanggilan.
- Bantuan Hukum bagi kalangan yang tidak mampu dan terpinggirkan.
- Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan dan pendampingan dalam proses mencari keadilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GIANYAR.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
	d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. Rencana Kinerja Tahun 2014

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %

		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	98 % 90 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	80 % 90 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	99 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	70 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	X
		c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	0 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gianyar menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan	3 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	98 % 90 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	80 % 90 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	99 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	70 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang dapat	

		diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	X
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	0 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %

BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %	2,46 %	82 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %	1,23 %	41 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	98 %	100 %	102 %
		- Pidana	90 %	100 %	111 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	80 %	74 %	92 %
		- Pidana	90 %	90 %	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu	85 %	81,95 %	96 %

		maksimal 6 bulan			
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %	2,06 %	145 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %	97,50 %	108 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %	100 %	105 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	99 %	100 %	101 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	70 %	100 %	142 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	X	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	0 %	0 %	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90 %	42,85 %	47,61 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %	0 %	100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Gianyar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan	3 %	2,46 %	82 %
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %	1,23 %	41 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	98 % 90 %	100 % 100 %	102 % 111 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	80 % 90 %	74 % 90 %	92 % 100 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %	81,95 %	96 %
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %	2,06 %	145 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

❖ **Persentase mediasi yang dapat diselesaikan**

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Gianyar menerima gugatan perkara perdata sebanyak 162 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut dapat diselesaikan melalui tahap mediasi sebanyak 4 perkara Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi. Sehingga pada tahun 2014 indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan ditargetkan 3 % dan

dapat direalisasikan sebesar 2,46 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 82 %.

❖ **Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian**

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Gianyar menerima gugatan perkara perdata sebanyak 162 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian hanya 2 perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Sehingga pada tahun 2014 indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan ditargetkan 3 % dan dapat direalisasikan sebesar 1,23 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 41 %.

❖ **Persentase sisa perkara yang diselesaikan :**

- Perdata
- Pidana

- Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 37 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 37 sehingga capaiannya 100 %.

Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 98 % .

- Perkara pidana yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di

bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara pidana Tahun 2013 sebanyak 17 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 17 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara pidana Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 90 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan:**

- Perdata
- Pidana

- **Perkara gugatan perdata** yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 162 perkara, diselesaikan sebanyak 120 perkara dan sisa 42 perkara capaiannya 74 %.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

- **Perkara pidana** yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 237 perkara, diselesaikan sebanyak 214 perkara dan sisa 23 perkara capaiannya 90,29 %.

Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan memenuhi target. Pada indikator kinerja ditetapkan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 90,29 % sehingga capaiannya sebesar 100,3 %

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.**

Kedudukan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Pada tahun 2014 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan 85 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 6 bulan sebanyak 327 perkara yaitu 214 perkara pidana dari 237 perkara dan 113 perkara perdata dari 162 perkara sehingga penjelasan / formulasi

perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 81,95 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 81,95 % atau target tidak terpenuhi.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.**

Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Pada tahun 2014 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan 3 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan sebanyak 328 perkara yaitu 0 perkara pidana dari 237 perkara dan 7 perkara perdata dari 162 perkara sehingga penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 2,06 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 2,06 % atau memenuhi target.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %	97,50 %	108 %

❖ **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:**

✓ Banding.

- Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Gianyar dan diputus sebanyak 334 perkara, terdiri dari:
 - Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 120 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 13 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 107 perkara.

- Perkara pidana yang diputus sebanyak 214 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 8 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 206 perkara.

✓ Kasasi.

- Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Gianyar dan diputus sebanyak 334 perkara, terdiri dari:
 - Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 120 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 120 perkara.
 - Perkara pidana yang diputus sebanyak 214 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 210 perkara.

✓ Peninjauan Kembali.

- Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Gianyar dan diputus sebanyak 334 perkara, terdiri dari:
 - Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 94 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 120 perkara.
 - Perkara pidana yang diputus sebanyak 214 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 214 perkara.

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %	100 %	105 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	99 %	100 %	101 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,	70 %	100 %	142 %

		tempat dan para pihak.			
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Pada tahun 2014 indikator Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan sebesar 95 %. Dalam kenyataannya jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap sebanyak 4 berkas dari jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebanyak 4 berkas, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 105 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 105 % atau target terpenuhi.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Pada tahun 2014 indikator Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan sebesar 99 %. Dalam kenyataannya jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 399 berkas dari jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 399 berkas, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 101 % atau target terpenuhi.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Pada tahun 2014 indikator Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan sebesar 70 %. Dalam kenyataannya jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 334 berkas dari jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 334 berkas, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa

capaian indikator persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 142 % atau target terpenuhi.

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Pada tahun 2014 indikator Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 212 berkas dari jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 212 berkas, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau target terpenuhi.

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	X	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	0 %	0 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Pada tahun 2014 indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 1 perkara dari jumlah perkara prodeo sebanyak 1 perkara,

berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya diadapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 %. Hal ini dikarena selama ini para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Gianyar hanya ada satu yang mengajukan perkara prodeo, maka daripada itu Pengadilan Negeri Gianyar tidak memasang target (0%) untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaat*

Pada tahun 2014 indikator Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaat* yaitu tidak ada karena tidak dilakukan sidang keliling. Dalam kenyataannya terdapat siding keliling sebanyak 1 perkara sehingga realisasinya menjadi 100 %.

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Pada tahun 2014 indikator persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah amar putusan perkara yang diwebsite sebanyak 0 putusan sehingga realisasinya 100 %

5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.	Meningkatny a kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90 %	100 %	111 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2014 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 90 %. Dalam kenyataannya jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti sebanyak 3 permohonan eksekusi dari jumlah permohonan eksekusi perkara perdata sebanyak 7 permohonan eksekusi, berdasarkan penjelasan formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 42,85 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 47,61 %.

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.	Meningkatny a kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %	0 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2014 2014 indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 0 %, Dalam kenyataannya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 0 pengaduan dari jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 0 pengaduan, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 %. Hal ini dikarenakan selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat, maka daripada itu Pengadilan Negeri Gianyar tidak memasang target (0%) untuk indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2014 indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 0 %, Dalam kenyataannya jumlah hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebanyak 0 pengaduan dari jumlah hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebanyak 0 temuan eksternal, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 %. Hal ini dikarenakan selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat, maka daripada itu Pengadilan Negeri Gianyar tidak memasang target (0%) untuk indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2014, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 5.163.713.000,00 (Lima miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gianyar tahun anggaran 2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar sebesar Rp. 4.713.458.000,00 (Empat miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh delapan rupiah) ;

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 5.072.929.457,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 108 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	
					5	%	6	%
1	2	3		4	5	%	6	%
	1066.994.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.448.057.000	2.107.048.000	2.279.757.280	108%	-172.709.280	-8%
	1066.994.511119	Belanja Pembulatan Gaji	39.000	40.000	42.255	106%	-2.255	-6%
	1066.994.511121	Bel. Tunj.Suami/Istri PNS	179.726.000	165.596.000	179.200.050	108%	-13.604.050	-8%
	1066.994.511122	Belanja Tunj.Anak PNS	44.829.000	43.090.000	46.651.606	108%	-3.561.606	-8%
	1066.994.511123	Belanja Tunj.Struktural PNS	20.410.000	18.840.000	20.410.000	108%	-1.570.000	-8%
	1066.994.511124	Bel. Tunj.Fungsional PNS	1.747.395.000	1.649.715.000	1.789.605.000	108%	-139.890.000	-8%
	1066.994.511125	Belanja Tunj.PPh PNS	376.815.000	229.178.000	246.111.546	107%	-16.933.546	-7%
	1066.994.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	154.420.000	127.871.000	139.310.720	109%	-11.439.720	-9%
	1066.994.511129	Belanja Uang Makan PNS	413.760.000	327.177.000	324.677.000	99%	2.500.000	1%
	1066.994.511151	Belanja Tunj.Umum PNS	28.665.000	29.915.000	32.300.333	108%	-2.385.000	-8%
	1066.994.512211	Belanja Uang Lembur	37.470.000	14.988.000	14.864.000	99%	124.000	1%
		Jumlah Kegiatan 1066.994.001	5.451.586.000	4.713.458.000	5.072.929.457	108%	-359.471.457	-8%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah (Rp. 359.471.457,00) (Tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar - 8 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2014 di Pengadilan Negeri Gianyar sebesar Rp. 482.071.000,00 (Empat ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Gianyar.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 447.495.283,00 (Empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

N O	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	
					6	%	7	%
1	2	3	4	5	6	%	7	%
	002.523111	Perawatan Gedung Kantor	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100%	-	0%
	002.523121	Perawatan Inventaris Kantor	9.350.000	15.650.000	15.466.000	95%	184.000	1%
	002.523121	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	7.200.000	14.926.000	14.915.000	100%	11.000	0%
	002.523121	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	11.060.000	13.320.000	13.201.800	99%	118.200	1%
	002.522111	Langganan Daya dan Jasa (Listrik)	78.000.000	81.000.000	80.193.459	99%	806.541	1%

002.522112	Langganan Daya dan Jasa (Telpon)	8.400.000	8.400.000	8.294.469	99%	105.531	1%
002.522113	Langganan Daya dan Jasa (Air)	5.400.000	3.420.000	2.907.950	85%	512.050	15%
002.522119	Langganan Daya dan Jasa lainnya (Internet)	14.485.000	12.985.000	12.707.000	98%	278.000	2%
002.521114	Jasa Pengiriman Surat	4.500.000	4.020.000	3.918.605	97%	101.395	3%
002.521111	Operasional Perkantoran (Belanja Keperluan Perkantoran)	128.400.000	130.088.000	130.050.000	100%	38.000	0%
002.521115	Operasional Perkantoran (Honor Operasional Satuan Kerja)	75.240.000	75.240.000	75.240.000	100%	-	0%
012.521211	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan (Bahan)	7.173.000	4.626.000	4.480.000	97%	146.000	3%
012.522191	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan (Rohaniawan)	900.000	600.000	600.000	100%	-	0%
013.521219	Pakaian Dinas Pegawai	29.440.000	26.688.000	26.669.500	100%	18.500	0%
014.521219	Pakaian Kerja Sopir/Pramubakti/Satpam/Perawat	2.328.000	2.328.000	2.238.500	96%	89.500	4%
015.521219	Rapat Koordinasi (Pertemuan / Jamuan Tamu)	28.560.000	20.979.000	20.959.000	100%	20.000	0%
015.524111	Rapat Koordinasi (Belanja Perjalanan Biasa)	13.960.000	3.650.000	3.400.000	93%	250.000	7%
016.524111	Pembinaan / Konsultasi (Belanja Perjalanan Biasa)	48.600.000	24.750.000	24.716.000	100%	34.000	0%
017.521219	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi	2.100.000	1.090.000	24.716.000	96%	39.500	4%
018.521219	Pliklinik dan Obat obatan	975.000	495.000	487.500	98%	7.500	2%
Jumlah Kegiatan 1066.994.002		482.071.000	450.255.000	447.495.283	99%	2.759.717	1%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 2.759.717,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1 % dari total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar adalah Rp. 50.000.000,00. (Lima puluh juta rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Gianyar.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 46.998.645,00 (Empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 94% , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	
			AWAL			%		%
1	2	3	4	5	6	%	7	%
	011.521211	ATK Perkara	9.000.000	25.061.000	24.136.000	96%	925.000	4%
	012.521211	Belanja Bahan	23.800.000	23.939.000	22.616.000	94%	1.323.000	6%
	012.524113	Belanja Perjalanan Biasa	16.200.000	500.000	100.000	20%	400.000	80%
	013.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000	500.000	146.645	29%	353.355	71%
		JUMLAH KEGIATAN : 1049.001	50.000.000	50.000.000	46.998.645	94%	3.001.355	6%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 3.001.355.00 (Tiga juta seribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 6 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2014 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. Adapun capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Gianyar :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	g. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %	2,46 %	82 %
		h. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %	1,23 %	41 %
		i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	98 %	100 %	102 %
		- Pidana	90 %	100 %	111 %
		j. Persentase perkara yang diselesaikan			
- Perdata	80 %	74 %	92 %		
- Pidana	90 %	90 %	100 %		
		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %	81,95 %	96 %
		l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %	2,06 %	145 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %	97,50 %	108 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian	e. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %	100 %	105 %

	perkara	f. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	99 %	100 %	101 %
		g. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	70 %	100 %	142 %
		h. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	100 %	100 %
		e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	X	100%	100%
		f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	0 %	0 %	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90 %	42,85 %	47,61 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	100 %
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %	0 %	100 %

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Gianyar diantaranya:

- Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar.

B. SARAN - SARAN


Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Memberikan arahan kepada bawahan atau staf pada Pengadilan Negeri Gianyar akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
- Membuat suatu kuisisioner kepada masyarakat pencari keadilan, untuk mengukur kepuasan masyarakat tersebut.

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GIANYAR



LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	f. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jml perkara yg masuk}} \times 100\%$ Ctt : perkara perdata yg masuk	Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata : - Pidana :	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan

			maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Catt : dihitung sejak gagalnya mediasi / sejak baca gugatan.		Tahunan
		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan

					Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zitting plaats</i>	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi } \textit{zitting plaats}}{\text{Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara } \textit{zitting plaats}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di wibsite}}{\text{Jumlah putusan tipikor}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			peradilan teknis dan non teknis		
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN III

RENCANA KINERJA TAHUN 2014

**HASIL REVIU RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2014**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	98 % 90 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	80 % 90 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	99 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	70 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	X
		c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	0 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang	90 %

		ditindaklanjuti	
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

**RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	g. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %
		h. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %
		i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	98 % 90 %
		j. Persentase perkara yang diselesaikan	80 % 90 %
		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %
		l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %
		f. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	99 %
		g. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	70 %
		h. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	X
		f. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang	90 %

		ditindaklanjuti	
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0 %
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

**RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	m. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %
		n. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %
		o. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	98 % 90 %
		p. Persentase perkara yang diselesaikan	80 % 90 %
		q. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %
		r. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	i. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %
		j. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	99 %
		k. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	70 %
		l. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	g. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		h. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i> .	X
		i. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90 %

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0 %
		f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %

LAMPIRAN IV

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH**
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gianyar.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Gianyar 15 Januari 2015

Ketua
PENGADILAN NEGERI GIANYAR



SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH
NIP. 19670915 199212 1 002

Panitera/Sekretaris
PENGADILAN NEGERI GIANYAR



I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH
NIP. 19671121 199203 1 002

**PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	98 % 90 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	80 % 90 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	99 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	70 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	X
		c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu	100 %

			maksimal 1 hari kerja sejak diputus	
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan		a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0 %
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 69.465.000,-

Ketua
PENGADILAN NEGERI GIANYAR



SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH
NIP. 19670915 199212 1 002

Gianyar 15 Januari 2015

Panitera/Sekretaris
PENGADILAN NEGERI GIANYAR




DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH
NIP. 19671121 199203 1 002

LAMPIRAN V

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 – 2014.

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gianyar Yang Agung.

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

TUJUAN	TARGET 2015	SASARAN		TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2010	2011	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %	3 %	3 %	3 %	Peningkatan Manajemen	Penyelesaian Perkara	
			b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %	3 %	3 %	3 %	Peradilan Umum	Pidana dan Perdata	
			c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :							Penyelesaian Sita Perkara
			- Perdata	98 %	98 %	98 %	98 %			Pidana dan Perdata
			- Pidana	90 %	90 %	90 %	90 %			
			d. Persentase perkara yang diselesaikan :						Penyelesaian Perkara	
			- Perdata	80 %	80 %	80 %	80 %			
			- Pidana	90 %	90 %	90 %	90 %		Pidana dan	

			e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan	85 %	85 %	85 %	85 %	Perdata
			f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %	3 %	3 %	3 %	
		Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %	90 %	90 %	90 %	
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %	95 %	95 %	95 %	Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
			b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	99 %	99 %	99 %	99 %	Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang

								tepat waktu
			c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	70 %	70 %	70 %	70 %	Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata
			d. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
			b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	X	X	X	X	-
			c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	0 %	0 %	0 %	0 %	Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
Publik percaya	Dipercayanya	Meningkatnya	Persentase permohonan eksekusi	90 %	90 %	90 %	90 %	Penyelesaian

bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dapat memenuhi butir 1 dan 2	Publik bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah memenuhi kebutuhan dan kepuasan serta terjangkaunya Pengadilan Negeri Gianyar	kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti						Perkara Pidana dan Perdata
		Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0 %	0 %	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Tindak lanjut pengaduan yang masuk
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0 %	0 %	Lainnya Mahkamah Agung	Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

LAMPIRAN VI

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019.

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gianyar Yang Agung.

Misi :

5. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
6. Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan ;
7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
8. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

TUJUAN	TARGET 2015	SASARAN		TARGET KINERJA					PROGRAM	KEGIATAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	Meningkatnya penyelesaian perkara.	g. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
			h. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %		Penyelesaian Sita Perkara Pidana dan Perdata
			i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	98 % 90 %	98 % 90 %	98 % 90 %	98 % 90 %	98 % 90 %		
			j. Persentase perkara yang	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		Penyelesaian

			<p>diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		Perkara Pidana dan Perdata
			k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %		
			l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %		
		Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	e. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %		Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
			f. Persentase berkas yang diregister dan siap	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %		Register dan pendistribusian


			didistribusikan ke Majelis							n berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
			g. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %		Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata
			h. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %		Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
		Peningkatan penyelesaian perkara	e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	X	X	X	X	X		-

			f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dapat memenuhi butir 1 dan 2	Dipercayanya Publik bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah memenuhi kebutuhan dan kepuasan serta terjangkaunya Pengadilan Negeri Gianyar	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
		Meningkatnya kualitas pengawasan.	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Tindak lanjut pengaduan yang masuk
			d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Lainnya Mahkamah Agung	Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim

										pemeriksa
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

LAMPIRAN VII

SK TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI GIANYAR



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

NOMOR : W24-U7/ 18 /OT.01.3/1/2015

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun ;
b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2014 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) ;
c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi

- 2010-2014 ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Gianyar.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ;
- KEDUA** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2014
- KETIGA** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar ;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Gianyar Tahun Anggaran 2015 ;

Ditetapkan di : GIANYAR

Pada Tanggal : 15 Januari 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR
 NOMOR : W24-U7/ 18 /OT.01.3/1/2015
 TANGGAL : 15 Januari 2015

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SIHAR HAMONANGAN, SH., MH NIP. 19670915 199212 1 002	KETUA	Pembina
2.	ERY ACOKA BHARATA, SH, SE, MM NIP. 19710312 200604 1 002	HAKIM	Penanggungjawab
3.	I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH NIP. 19671121 199203 1 004	PANITERA/SEKRETARIS	Penanggungjawab
4.	A. A. NYOMAN DIKSA, SH NIP. 19710303 199403 1 002	WAKIL PANITERA	Anggota
5.	A. A. GEDE PUTRA SUARJANA, SH NIP. 19731122 199203 1 001	WAKIL SEKRETARIS	Anggota
6.	ARIFKIE, SH.,MH NIP. 19800927 200212 1 002	PANMUD HUKUM	Anggota
7.	I WAYAN DIRGA, SH NIP. 19671216 199303 1 002	PANMUD PERDATA	Anggota
8.	I GUSTI AYU INDIRA MAHARANI, S.Kom NIP. 19800305 200604 2 002	KAUR KEUANGAN	Anggota
9.	I WAYAN AGUS RUDIARTAMA, ST.,SH.,MT NIP. 19751115 200604 1 003	KAUR UMUM	Anggota
10	IDA AYU RATNADI SRIYANI, SS NIP. 19690103 199803 2 005	KAUR KEPEGAWAIAN	Anggota
11	I MADE ARYADI PREMANA PUTRA, SH NIP. 19870525 200604 1 002	JURUSITA PENGGANTI	Sekretariat

Ditetapkan di : GIANYAR

Pada Tanggal : 15 Januari 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Gianyar. The stamp contains the text 'PENGADILAN NEGERI GIANYAR' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH' and the NIP number '19670915 199212 1 002' are printed in blue ink.